



**SURAT EDARAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM SITUASI MENDESAK  
DAN BERBAHAYA DI LINGKUNGAN UNVERSITAS DIPONEGORO**

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja  
Universitas Diponegoro  
Semarang

Dalam rangka menjaga produktivitas kinerja dan kelancaran layanan pendidikan, Universitas Diponegoro menyusun kebijakan untuk mengatur pelaksanaan Bekerja dari Rumah/Bekerja dari Manapun ketika terjadi situasi mendesak dan/atau berbahaya bagi pegawai Universitas Diponegoro berlandaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah. Adapun ketentuan Bekerja dari Rumah/Bekerja dari Manapun sebagai berikut:

1. pelaksanaan Bekerja dari Rumah/Bekerja dari Manapun dapat dilakukan ketika terjadi kendala alam seperti cuaca buruk (seperti angin kencang, hujan badai, serangan panas), dan/atau bencana alam (banjir, longsor, erupsi) yang menghambat mobilisasi pegawai untuk menuju ke kantor;
2. pelaksanaan Bekerja dari Rumah/Bekerja dari Manapun dapat dilakukan ketika pegawai ditugaskan untuk berkegiatan di luar kampus agar tetap menyelesaikan tugas pokoknya tanpa mengurangi jam kerja wajib;
3. presensi kehadiran Bekerja dari Rumah/Bekerja dari Manapun dilakukan secara daring melalui sistem presensi yang telah ada, baik mengikuti jam wajib presensi maupun bersifat fleksibel;
4. bagi layanan pendidikan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur penjadwalan personal ketika ada pegawai yang harus Bekerja dari Rumah/Bekerja dari Manapun agar tidak mengganggu pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
5. pegawai yang melakukan Bekerja dari Rumah/Bekerja dari Manapun wajib memberikan laporan pekerjaan kepada atasan langsung setiap harinya.
6. pimpinan organ/unit kerja perlu memantau pemenuhan dan pencapaian sasaran kinerja pegawai sesuai standar yang telah ditetapkan.
7. pimpinan unit perlu melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ketika pemberlakuan Bekerja dari Rumah/Bekerja dari


Manapun.


Selanjutnya Pimpinan Unit kerja agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 31 Desember 2024

Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.   
NIP197007221998021002 